

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 39 Tahun 2007
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan yang cepat, efektif dan efisien, perlu dilaksanakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa sambil menunggu terbitnya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi perangkat daerah, perlu dibentuk unit pengelola pelayanan yang secara administrasi menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4595);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 9 Seri E);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Perizinan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan adalah Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai kewenangan menerbitkan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
8. Non Izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
10. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PPTSP adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
11. Jenis Pelayanan adalah pelayanan-pelayanan yang dikelola oleh unit penyelenggara pelayanan.
12. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan.
13. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan PPTSP adalah :

- a. Terwujudnya pelayanan perizinan yang tepat, mudah, transparan dan memberikan kepastian hukum;
- b. Terwujudnya hak-hak masyarakat dan penanam modal untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan.

Pasal 3

Tujuan penetapan PPTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) PPTSP Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara administrasi dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bawah koordinasi BPPMD.
- (2) Penerbitan dan/atau penolakan surat perizinan ditandatangani oleh Kepala SKPD teknis, sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelaksanaan administrasi PPTSP oleh Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan sampai dengan dibentuknya lembaga khusus yang melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai tugas pokok membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPMD dalam

menyelenggarakan administrasi perizinan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi pelayanan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pelayanan;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi pelayanan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu , terdiri atas :
 - a. Koordinator;
 - b. Seksi Pelayanan;
 - c. Seksi Pengolahan dan Penerbitan.
 - d. Seksi Monitoring dan Evaluasi
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Uraian tugas masing-masing personalia Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV JENIS LAYANAN DAN LAMANYA PELAYANAN

Pasal 9

Jenis izin dan lamanya proses pelayanan izin di Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a. Izin Penebangan Pohon pada Perkebunan Besar di Jawa Barat (14 hari kerja);
- b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kabupaten (14 hari kerja);
- c. Izin Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (10 hari kerja);
- d. Izin Usaha Perikanan (IUP) (5 hari kerja);
- e. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (5 hari kerja);
- f. Izin Pembudidayaan Ikan Keramba Jaring Apung Perairan Umum (5 hari kerja);
- g. Izin Prinsip Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) (14 hari kerja);
- h. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)(14 hari kerja);
- i. Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) (12 hari kerja);
- j. Izin Sementara Menyelenggarakan Rumah Sakit Swasta (14 hari kerja);
- k. Surat Izin Trayek AKDP Operasi (14 hari kerja);
- l. Surat izin usaha Jasa Perusahaan Transportasi (SIUJPT) (14 hari kerja);
- m. Surat Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUPEMKL) (14 hari kerja)
- n. Surat izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) (14 hari kerja);
- o. Surat Izin Usaha Perusahaan depo Peti Kemas (SIUPDPK) (14 hari kerja);
- p. Surat izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) (14 hari kerja);
- q. Izin Serah Pakai Tanah Daerah jalan di luar Manfaat Jalan (14 hari kerja);
- r. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) (4 hari kerja);
- s. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar Kerja Lokal (3 hari kerja);

- t. Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (3 hari kerja);
- u. Surat Izin Usaha Perdagangan B2 (Bahan Berbahaya) Pengecer Terdaftar (3 hari kerja);
- v. Pendirian Koperasi Primer / Sekunder Provinsi (7 hari kerja);
- w. Izin Mendirikan Sekolah Luar Biasa (14 hari kerja);
- x. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (14 hari kerja).

Pasal 10

Jenis non izin dan lamanya proses pelayanan non izin di Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a. Rekomendasi SIUP B2 (Bahan Berbahaya) Distributor Terdaftar (5 hari kerja);
- b. Rekomendasi Distributor Minuman Beralkohol (5 hari kerja);
- c. Rekomendasi Sub-Distributor Minuman Beralkohol (5 hari kerja);
- d. Rekomendasi Kantor Perwakilan Perdagangan Asing (5 hari kerja);
- e. Rekomendasi Bagi Distributor Gula untuk Mendapat Gula Import untuk Operasi Pasar (5 hari kerja);
- f. Rekomendasi Surat Persetujuan Perdagangan Gula antar Pulau (5 hari kerja);
- g. Rekomendasi Angka Pengenal Import Terbatas (APIT) (5 hari kerja);
- h. Rekomendasi Nomor Pokok Importir Khusus (NIPK) (5 hari kerja);
- i. Rekomendasi Pengerahan Tenaga Kerja antar kerja antar Daerah (AKAD) (3 hari kerja);
- j. Rekomendasi Pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Antar Daerah (3 hari kerja);

- k. Rekomendasi Import Sapi Bibit Bakalan dan Kerbau (3 hari kerja);
- l. Rekomendasi Surat Pengeluaran Hewan antar pulau di dalam wilayah Indonesia (14 hari kerja);
- m. Rekomendasi Instalasi Karantina hewan Sementara (IKHS) dan IKHS Bahan Asal Hewan (14 hari kerja);
- n. Rekomendasi Pengantar Pengeluaran Bibit ternak Hewan Kesayangan antar Provinsi (14 hari kerja);
- o. Rekomendasi Produsen Obat Hewan (14 hari kerja);
- p. Rekomendasi Importir/Eksportir Obat Hewan (14 hari kerja);
- q. Rekomendasi Distributor Obat Hewan (14 hari kerja);
- r. Rekomendasi Pemasukan Hewan dari Luar Negeri (14 hari kerja);
- s. Rekomendasi Ekspor Hewan (14 hari kerja);
- t. Sertifikasi bebas Pullorum (14 hari kerja);
- u. Rekomendasi Izin Pembudidayaan Ikan Laut (5 hari kerja);
- v. Surat Keterangan Andon (4 hari kerja);
- w. Rekomendasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk kapasitas diatas 6.000 M3 (14 hari kerja);
- x. Rekomendasi Izin Tetap Menyelenggarakan RS Swasta (14 hari kerja);
- y. Rekomendasi Izin Trayek AKAP/Operasi dan Izin insidental (14 hari kerja);
- z. Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPL/PELNAS) (14 hari kerja);
- aa. Rekomendasi teknis Perpanjangan/Pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan (10 hari kerja);
- aaa. Rekomendasi memperoleh Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (14 hari kerja).

BAB V TATA CARA

Pasal 11

- (1) Tata cara pelayanan perizinan di Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :
- a. Pemohon mengambil formulir dan mendapatkan informasi persyaratan;
 - b. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
 - c. Formulir dan kelengkapan persyaratan disampaikan ke loket pendaftaran;
 - d. Petugas bagian pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan dengan ketentuan apabila sesuai dengan ketentuan, petugas memberikan resi penerimaan berkas dan melakukan registrasi permohonan;
 - e. Petugas mengembalikan berkas permohonan dan persyaratan apabila tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan, untuk diperbaiki/dilengkapi oleh pemohon;
 - f. Berkas yang telah diregistrasi oleh petugas pendaftaran diteruskan kepada petugas validasi dan verifikasi;
 - g. Apabila hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas memenuhi persyaratan tanpa pemeriksaan lapangan dari SKPD terkait, Kepala BPPMD membuat surat pengantar penerbitan izin kepada kepala SKPD Teknis untuk ditandatangani;
 - h. Apabila hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemrosesan, berkas dikembalikan kepada pemohon;
 - i. Apabila hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas memenuhi persyaratan dan memerlukan pemeriksaan lapangan, selanjutnya SKPD terkait melakukan uji teknis lapangan;
 - j. Apabila berdasarkan hasil uji teknis lapangan dinyatakan bahwa berkas tidak memenuhi ketentuan, Kepala SKPD membuat surat penolakan atas permohonan tersebut;

- k. Apabila berdasarkan uji teknis lapangan dinyatakan bahwa berkas memenuhi ketentuan, Kepala SKPD Teknis menandatangani perizinan;
 - l. Surat perizinan yang sudah ditandatangani oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPTSP, dan selanjutnya PPTSP menerbitkan SKRD dan menginformasikan kepada pemohon bahwa proses perizinan telah selesai;
 - m. Pemohon mengambil SKRD dan membayar retribusi di loket pembayaran yang telah disediakan;
 - n. Berdasarkan surat bukti pembayaran, pemohon mengambil surat perizinan ke loket pengambilan.
- (2) Bagan alur tata cara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan baik secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan.
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus direspon dan ditindaklanjuti oleh Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Bagan Alur Mekanisme Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Sumber pembiayaan PPTSP oleh Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Barat.

**BAB VIII
PELAPORAN**

Pasal 14

Kepala BPPMD membuat laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat tentang pelaksanaan penyelenggaraan administrasi perizinan.

**BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 15

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin dan non izin dilakukan oleh SKPD teknis sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian terhadap PPTSP di Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh Badan.

Pasal 16

Pengawasan terhadap PPTSP di Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Juni 2007

GUBERNUR JAWA BARAT

DANNY SETIAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Juli 2007


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT**

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 41
SERI E

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU.

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



GUBERNUR JAWA BARAT,

DANNY SETIAWAN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU.

URAIAN TUGAS

Koordinator, bertugas:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas proses administrasi perizinan yang telah diintegrasikan ke PPTSP Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- b. Mengkoordinasikan penanganan upaya tindak lanjut pengaduan dari masyarakat.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan proses administrasi perizinan kepada Kepala BPPMD.

Seksi Pelayanan, bertugas;

- a. Pendaftaran;
- b. Pendataan;
- c. Pengaduan;
- d. Informasi.

Seksi Pengolahan Perizinan, bertugas:

- a. Verifikasi dan validasi perizinan;
- b. Ketatausahaan;
- c. Perhitungan dan Penetapan Retribusi Daerah.

Seksi Monitoring dan Evaluasi, bertugas:


- a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan;
- b. Membuat laporan hasil pelaksanaan pelayanan.

GUBERNUR JAWA BARAT,

DANNY SETIAWAN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAGAN ALUR TATA CARA PELAYANAN




GUBERNUR JAWA BARAT,

DANNY SETIAWAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : : : : :
TANGGAL : : : : :
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU.

BAGAN ALUR MEKANISME PENGADUAN PPTSP



GUBERNUR JAWA BARAT,

DANNY SETIAWAN

